



**PENETAPAN**

**Nomor 54/Pdt. P/2023/PA.Mtr.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**Susyanto bin Mursid**, tempat lahir Ampenan, pada tanggal 07 Januari 1972 (umur 41 tahun), agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Lingkungan Kebon Talo Jaya, RT.003, RW.025, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, NIK : 5271010701720001, sebagai : **"Pemohon I"**

**Puriyah binti Mahidin**, tempat lahir Ampenan, pada tanggal 07 Agustus 1976 (umur 46 tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Lingkungan Kebon Talo Jaya, RT.003, RW.025, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, NIK : 5271014708760001, sebagai : **"Pemohon II"**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Pebruari 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dalam register, Nomor 54/Pdt.P/2023/PA Mtr. tanggal 06 Pebruari 2023 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 11 hlm. Penetapan No. 54/Pdt.P/2023/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2000, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pemikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Kebon Talo Jaya, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 28 tahun, dan Pemohon II berstatus Gadis dalam usia 23 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama: Mahidin dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Mumi dan Darmawan dengan mas kawin berupa Uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pemikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pemikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: 1.Rohmayantini, Perempuan, umur 21 tahun (, 03 Mei 2001); 2. Az-zahra Mutiani, Perempuan, umur 3 tahun (11 Juni 2019 )
5. Bahwa selama pemikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pemikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah tersebut, oleh karena itu mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akte nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum;

Hlm. 2 dari 11 hlm. Penetapan No. 54/Pdt.P/2023/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu (miskin), dan karenanya Pemohon tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amanya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2023;

Bahwa permohonan para Pemohon tersebut, telah diumumkan oleh Pengadilan Agama Mataram melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Mataram, sesuai ketentuan yang berlaku, dan hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II setelah dipanggil secara resmi dan patut, telah hadir di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diberikan layanan pembebasan biaya perkara, maka Ketua Pengadilan Agama Mataram melalui penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Mtr, tanggal 23 Pebruari 2023 telah mengabulkan permohonan tersebut dan memberikan layanan pembebasan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon I melauai DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2023;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

Hlm. 3 dari 11 hlm. Penetapan No. 54/Pdt.P/2023/PA.Mtr.



**A. Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. : 5271010701720001, tertanggal 15-01-2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. : 5271014708760001, tertanggal 28-07-2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**B. Saksi**

**Saksi 1: Suhaeli bin Jumali**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petrani/Pekebun, Pendidikan, SD, tempat tinggal di di Lingkungan Kebon Talo Jaya, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram; dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi mengenal para Pemohon, karena saksi tinggal bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Juli 2000, di Lingkungan Kebon Talo Jaya, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mahidin dihadiri oleh orang banyak diantaranya Murni dan Darmawan dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tunai.
- bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus Jejak sedangkan Pemohon II berstatus gadis dan tidak ada larangan bagi keduanya untuk bersuami isteri;

Hlm. 4 dari 11 hlm. Penetapan No. 54/Pdt.P/2023/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :

a.Rohmayantini, perempuan, umur 21 tahun (03 Mei 2001);

b.Az-zahra Mutiani, perempuan, umur 3 tahun (11 Juni 2019);

- bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan itsbat Nikah ini adalah sebagai syarat memperoleh Akta nikah.

**Saksi 2: Nursaat bin Asan** , umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta Pendidikan SD, tempat tinggal di di Lingkungan Kebon Talo Jaya Kelurahan Ampenan Utara Kecamatan Ampenan Kota Mataram, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon, karena saksi tinggal bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Juli 2000 di Lingkungan Kebon Talo Jaya Kelurahan Ampenan Utara Kecamatan Ampenan Kota Mataram, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mahidin dihadiri oleh orang banyak diantaranya Murni dan Darmawan dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tunai.
- Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus Jejak sedangkan Pemohon II berstatus gadis dan tidak ada larangan bagi keduanya untuk bersuami isteri;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri, dan telah telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
  - a.Rohmayantini, perempuan, umur 21 tahun (03 Mei 2001);
  - b.Az-zahra Mutiani, perempuan, umur 3 tahun (11 Juni 2019);
- Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan itsbat Nikah ini adalah sebagai syarat memperoleh Akta nikah.

Hlm. 5 dari 11 hlm. Penetapan No. 54/Pdt.P/2023/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa permohonan para Pemohon tersebut, telah diumumkan oleh Pengadilan Agama Mataram melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Mataram, sesuai ketentuan yang berlaku, dan hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya pada pokoknya memohon agar pemikahannya yang dilaksanakan secara syariat Islam pada tanggal 23 Juli 2000, di Lingkungan Kebon Talo Jaya Kelurahan Ampenan Utara Kecamatan Ampenan Kota Mataram, dapat disahkan, karena perkawinan tersebut belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, sehingga sampai dengan sekarang belum memiliki Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa para Pemohon guna membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti P.1, dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2, yakni fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, dan bukti tersebut telah bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut yang merupakan identitas para Pemohon dan telah memenuhi syarat formil dan

Hlm. 6 dari 11 hlm. Penetapan No. 54/Pdt.P/2023/PA.Mtr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materil. Berdasarkan bukti surat tersebut maka telah ternyata para Pemohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, sehingga Majelis Hakim berpendapat perkara ini secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Mataram untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon adalah orang-orang yang sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon terutama adanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II. Oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut diatas telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat Islam, pada tanggal 23 Juli 2000, Lingkungan Kebon Talo Jaya Kelurahan Ampenan Utara Kecamatan Ampenan Kota Mataram, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mahidin dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Murni dan Darmawan dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis telah menemukan fakta hukum di muka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 23 Juli 2000, di Lingkungan Kebon Talo Jaya Kelurahan Ampenan Utara Kecamatan Ampenan Kota Mataram;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara syari'at Islam, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang

Hlm. 7 dari 11 hlm. Penetapan No. 54/Pdt.P/2023/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Mahidin, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bemama Mumi dan Darmawan dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tunai;

- Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan;
- Bahwa setelah akad nikah tidak ada orang lain yang keberatan dan mengingkari atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup sebagai suami isteri dalam satu rumah tangga, dan telah dikaruniai 2 orang anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaani'unnikah*) sesuai ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut (*Istidlhar*). Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam, Syeh Abdul Wahhab Khallaf dalam Kitab Ushulul Fiqh halaman 93, yang kemudian diambil alih sebagai penadapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

- من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على إنتهائها

Artinya: “Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain “

Hlm. 8 dari 11 hlm. Penetapan No. 54/Pdt.P/2023/PA.Mtr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diitsbatkan akan mengakibatkan para Pemohon mendapat kesulitan, karena para Pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya, oleh karena itu, sesuai dengan Qo'idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62, yang kemudian diambil alih sebagai penadapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

- درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

*Artinya: Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.*

Maka itsbat nikah bagi para Pemohon akan dapat menolak kemafsadatan tersebut.

Menimbang, bahwa karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama dan belum memiliki Akta Nikah, maka satu-satunya jalan adalah dengan mengitsbatkan perkawinan tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, karena menurut Majelis Hakim, perkawinan yang sah harus dilindungi dan dicatat agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, sehingga hak hak keperdataan para Pemohon beserta anaknya dapat diperoleh dan dilindungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon untuk mengisbatkan perkawinannya yang terjadi pada tanggal 23 Juli 2000, beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk ketertiban administrasi dan pencatatan nikah itu sendiri yang kaitannya dengan tertib administrasi kependudukan, sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram (wilayah hukum tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II);

Hlm. 9 dari 11 hlm. Penetapan No. 54/Pdt.P/2023/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Mataram Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Mtr, tanggal 23 Pebruari 2023 tentang layanan pembebasan biaya perkara, maka Pemohon I dan Pemohon II diberikan layanan pembebasan biaya perkara dan dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2023 yang jumlahnya sebagaimana pada dictum putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang dan segala peraturan perundang-undangan hukum lain serta dalil Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Susyanto bin Mursid**) dengan Pemohon II (**Puriyah binti Mahidin**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2000, di Lingkungan Kebon Talo Jaya Kelurahan Ampenan Utara Kecamatan Ampenan Kota Mataram.
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram ;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2023 ;

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 Pebruari 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1444 *Hijriyah* oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram yang terdiri dari **Dra. Hj. Kartini, SH.** ,sebagai Hakim Ketua Majelis serta **H. Yusuf,S.H.M.H.** dan **Drs. H.M.Ijmak, SH.MH.** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Tuti Indrawati, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta di hadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 10 dari 11 hlm. Penetapan No. 54/Pdt.P/2023/PA.Mtr.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd

**H. Yusuf, S.H.M.H**

Ketua Majelis ,

ttd

**Dra. Hj. Kartini, SH.**

Hakim Anggota,

ttd.

**Drs. H.M.Ijmak, SH.MH**

Panitera Pengganti

ttd

**Tuti Indrawati, S.H**

Princian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp 0
2. Biaya Panggilan : Rp 0
3. Biaya Meterai : Rp 0

---

**Jumlah** : Rp 0

Mataram....

Salinan sesuai aslinya

Pengadilan Agama Mataram

Panitera,

**Drs. Ahmad, S.H. MH**

Hlm. 11 dari 11 hlm. Penetapan No. 54/Pdt.P/2023/PA.Mtr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)